SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Jl. Beringin Kelurahan Lompio Kec. Banggai
E-mail : set.balut@bawaslu.go.id
Laman : www.bawaslubalut.go.id

Nomor : 013 /PM.00.02/K.ST-03/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Banggai, 26 Januari 2023

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Banggai Laut
Di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentangTahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Pengawasan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PANTARLIH) dalam Pemilihan Umum Sertantak Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Banggai Laut menghimbau kepada KPU Kabupaten Banggai Laut sebagai berikut :
   1. Menginformasikan kepada masyarakat mengenai jadwal Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PANTARLIH);
   2. Seleksi penerimaan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PANTARLIH) dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad-hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
   3. Memperhatikan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang syarat untuk menjadi Anggota Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PANTARLIH)

4. Dalam proses pembentukan Anggota Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PANTARLIH) agar dilakukan pengecekan status keanggotaan di Partai Politik pada setiap identitas pelamar melalui Aplikasi Sipol dan Aplikasi Silon.
5. Setiap Calon Anggota Pantarlih yang dinyatakan lulus benar – benar tidak terdaftar dalam kepengurusan Partai Politik maupun Keanggotaan Partai Politik dan pendukung bakal calon anggota DPD.
6. KPU Kabupaten Banggai Laut dalam melakukan pembentukan Calon Anggota Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PANTARLIH) agar berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
KETUA

SUPARTO BUNGALO, SH

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Pertinggal

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut

NAHRIS, S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19831210 201101 1 008

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Banggai Laut